

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis kemudian menyimpulkan penelitian ini kepada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Kepala KUA Kertak Hanyar, Kepala KUA Gambut, Kepala KUA Martapura Kota, Kepala KUA Martapura Timur dan Kepala KUA Astambul. Dalam penentuan wali nikah terhadap kasus anak yang lahir dalam kawin hamil di KUA tersebut diatas secara umum tidak terdapat perbedaan, mereka berpendapat bahwa wali nikah bagi anak hasil dari kawin hamil yang mana usia perkawinanya tidak sampai 6 bulan adalah wali hakim. adapun dalam pelaksanaannya berbeda, Kepala KUA Kertak Hanyar menikahkannya dengan bahasa arab agar aib keluarga tertutupi, Kepala KUA Gambut disuruh walinya menghilang agar mengambil hukum wali hakim itu nyaman dan tidak adanya perdebatan publik di masyarakat, KUA Martapura Kota dengan cara kepala KUA nya menikahkan 2 kali yaitu wali nasab dan wali hakim dalam satu kali akad, Kepala KUA Martapura Kota dengan cara lemah lembut agar masyarakat nyaman dan Kepala KUA Astambul dengan cara bersumpah kepengadilan agar keturunan selanjutnya bersih.
2. Yang menjadi dasar pertimbangan Kepala KUA Kertak Hanyar, Kepala KUA Gambut, Kepala KUA Martapura Kota, Kepala KUA Martapura Timur dan Kepala KUA Astambul dalam menentukan Wali terhadap anak yang lahir dalam Kawin Hamil adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dan pasal 99, dan juga fiqh pendapat imam syafi'i yang mana usia perkawinanya tidak sampai 6 bulan maka

untuk menjadikan walinya itu adalah wali hakim. Pendapat tersebut juga berkaitan dengan kompilasi hukum islam pasal 53.

## **B. Saran-saran**

Atas beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian, penulis kemudian memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala KUA hendaknya memiliki pendapat yang selaras agar masyarakat dapat benar benar memahami apa yang menjadi ketentuan dalam pernikahan, khususnya tentang perwalian.
2. Kepala KUA dan Tokoh agama serta tokoh masyarakat juga hendaknya memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya masalah perwalian dan juga syarat-syaratnya. Hal ini sangatlah penting mengingat maraknya pernikahan yang tidak mengetahui ketentuan wali dalam pernikahan.